



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu dibentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang akan mengkaji data untuk dapat menjadi informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan dengan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
5. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Sub Bagian SDM dan Parmas, Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, serta Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Plt. Sekretaris,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muh. Awal Yanto	Ketua KPU	Pembina
2.	Ahmad Perdana Putra	Anggota KPU	Pembina
3.	Ilham H. Muhtar	Anggota KPU	Pembina
4.	Kalmasyari	Anggota KPU	Pembina
5.	Nur Islah	Anggota KPU	Pembina
6.	Muh. Asrul Amin	Plt. Sekretaris	Atasan PPID
7.	Aidul Fitri	Kasubbag Hukum dan SDM	PPID
8.	Ahmad Perdana Putra	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
9.	Muh. Asrul Amin	Plt. Sekretaris	Tim Pertimbangan
10.	Aidul Fitri	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Pertimbangan
11.	Muh. Asrul Amin	Plt. Sekretaris	Tim Penghubung
12.	Aidul Fitri	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Penghubung
13.	Sitti Kadriyah Kadir	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung

14.	Sahabuddin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
15.	Muhammad Fahri Arif	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Desk Pelayanan
16.	Ramlan Zainuddin	Pengadministrasi Perkantoran	Desk Pelayanan
17.	Sutami Hamid	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Desk Pelayanan
18.	Andi Arfani Amalia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Desk Pelayanan
19.	Andy Putra Anugra	Ahli Pertama Pranata Komputer	Desk Pelayanan
20.	Hartuty	Pengadministrasi Perkantoran	Desk Pelayanan
21.	Ilham Kurniawan Sudewo	PPNPN	Desk Pelayanan
22.	Muh. Ikhsan	PPNPN	Desk Pelayanan
23.	Shafira Aprilia	PPNPN	Desk Pelayanan

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Plt. Sekretaris,



MUH. ASRUL AMIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE TAHUN 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE TAHUN 2025

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

C. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
2. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

D. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk Publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama bagian hukum;
 6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data dan membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.
- F. Desk Pelayanan informasi dan Dokumentasi bertugas:
Memberikan pelayanan Teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Plt. Sekretaris,



MUH. ASRUL AMIN